



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2015

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN ,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
- 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nocotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan , promosi, dan/atau merokok.
7. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
8. Kesehatan adalah Keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan tiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi.
9. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
10. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari pokoknya yang sedang dibakar.
11. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
12. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
13. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan atau masyarakat.
14. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/Upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di kawasan tanpa rokok.



15. Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
16. Tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
17. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan Keagamaan.
18. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
19. Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
20. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
21. *Smoking Area* adalah Kawasan yang khusus disediakan untuk merokok.

BAB II
AZAZ DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Azaz
Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok Berazazkan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggara Kawasan Tanpa Rokok semata mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat;
 - b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
 - c. kemanfaatan umum berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok Harus memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;
 - d. keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
 - e. keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial , budaya, dan kesehatan;
- 

- f. kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesama dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. partisipatif berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung ;
- h. keadilan berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara profesional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa setia warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggung jawabkan sesuai engan ketentuan perundang undangan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

- a. memberi perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan bersih dan sehat ,bebas dari asap rokok;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. mencegah perokok pemula.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Perorangan
Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
 - (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
 - (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.
- 4

Pasal 5

Setiap orang wajib tidak merokok ditempat atau area Gedung/Kantor/Sekolah/Fasilitas Umum milik Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, Kecuali ditempat khusus yang disediakan untuk merokok/ *smoking* area.

Bagian Kedua

Kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 6

- (1) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melarang orang merokok yang menjadi tanggung jawabnya yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menyediakan tempat khusus merokok atau *smoking* area pada tempat umum dan tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib memasang tanda tanda larangan dilarang merokok pada Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:
 - a. Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
 - b. Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Tempat proses belajar mengajar;
 - d. Tempat anak bermain;
 - e. Tempat ibadah;
 - f. Tempat kerja; dan
 - g. Fasilitas umum milik pemerintah daerah.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk area di luar pagar.
- (3) Ketentuan terhadap Kawasan Tanpa Rokok Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan hal hal sebagai berikut :
 - a. telah dilakukan sosialisasi oleh SKPD terkait berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - b. telah tersedianya sarana *smoking* Area, tanda / petunjuk peringatan "Dilarang Merokok" dan tanda/petunjuk/peringatan ruangan untuk merokok (*smoking* area) sudah disiapkan;
- (4) Kawasan Tanpa Rokok pada sarana/fasilitas umum milik pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kantor Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana di maksud pada pasal 7 ayat (2) huruf a, adalah Gedung/Kantor di lingkungan pemerintah daerah termasuk kantor dinas/badan, kantor kecamatan, kantor desa, UPTD dan kantor badan usaha milik pemerintah.
- (2) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, adalah meliputi rumah sakit, balai pengobatan milik pemerintah atau swasta, puskesmas, klinik kecantikan ,apotik pemerintah atau swasta, tempat praktek dokter dan bidan/perawat swasta, klinik bersalin dan fasilitas kesehatan lainnya.
- (3) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) huruf c adalah tempat pendidikan formal dan tempat pendidikan non formal yang meliputi Sekolah Dasar dan sederajat, Sekolah menengah pertama dan sederajat, sekolah menengah atas dan sederajat, tempat kursus dan pendidikan lainnya.
- (4) Tempat bermain sebagaimana dimaksud dengan pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi kelompok bermain anak (play grup), taman kanak kanak, tempat penitipan anak dan tempat bermain anak lainnya.
- (5) Tempat ibadah yang dimaksud dengan pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi masjid/mushola, gereja, wihara ,pura dan klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagai mana dimaksud dengan pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi pabrik dan tempat kerja di kantor kantor swasta.
- (7) Tempat umum sebagai mana dimaksud dengan pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi pertokoan, rumah makan, jasa boga, kolam renang dan tempat wisata.

Pasal 9

Setiap orang yang berada di kawasan tanpa rokok dilarang ;

- a. memproduksi atau membuat rokok;
- b. menjual rokok;
- c. menyelenggarakan iklan rokok;
- d. mempromosikan rokok; dan/atau
- e. merokok.

BAB V

RUANGAN/TEMPAT KHUSUS MEROKOK (SMOKING AREA)

Pasal 10

Ruangan/tempat khusus merokok wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut;

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;

- b. dipasang tanda /petunjuk khusus untuk merokok (Smoking area);
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sirkulasi udara yang memadai;
- d. dilengkapi asbak atau tempat untuk membuang puntung rokok; dan
- e. dilengkapi data bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait kawasan tanpa rokok di daerah ;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok;
 - c. bimbingan, penyuluhan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan pasal 5 atau pasal 9; dan
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar aturan kepada pimpinan lembaga dan/ atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VII
Pasal 12
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati melakukan pembinaa dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan prinsip prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang di tunjuk.





BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.


Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 JANUARI 2015

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 JANUARI 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2015 NOMOR 27